



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Siti Giana**, Tempat tanggal lahir, Probolinggo 13 Juni 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jalan KH. Saman Hudi 62 RT 07 RW 03, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;  
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;  
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 5 Desember 2023 dibawah register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Pbl pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Bapak Mukti Sumar dan Ibu Satidjah.
2. Bahwa bapak dan ibu pemohon dalam perkawinan tersebut telah memiliki 5 orang anak yaitu:

-Nama	: Liwarsih (Almh)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Probolinggo, 01 Juli 1946
-Nama	: Sunarsih (Almh)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Probolinggo, 5 Agustus 1948
-Nama	: Siti Giana
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Probolinggo, 13 Juni 1961
-Nama	: Mulyono
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Probolinggo, 01 Februari 1962
-Nama	: Eddy Mulfanto
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Probolinggo, 23 Agustus 1962



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon anak dari Mukti Sumar dan Ibu Satidjah.
4. Bahwa bapak pemohon berkewarganegaraan Indonesia.
5. Bahwa bapak pemohon yaitu Mukti Sumar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1967 dikarenakan sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
6. Bahwa karena kelalaian keluarga Pemohon tentang kematian kematian bapak Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga almarhum Bapak Mukti Sumar belum dibuatkan Akta Kematian.
7. Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhum Bapak Mukti Sumar untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo.

Berdasarkan alasan – alasan singkat tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Kota Probolinggo pada tanggal 17 Juli 1967 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mukti Sumar karena sakit dan dikebumikan di makam keluarga di Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.
3. Memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang berlaku bagi WNI dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Mukti Sumar tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3574035306610003, tanggal 21 Maret 2013, atas nama Siti Giana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 3574030406069974, tanggal 10 Mei 2016, atas nama Choiril Mustofa, Bsc, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/0432.PE/425.501.5/2023, tanggal 15 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Buku Nikah No. 609/07/1991 atas nama Choiril Mustofa, BSc dan Siti Gina (Pemohon) tanggal 5 Januari 1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang berupa fotokopi tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi I Eka Sukmajanti;

- .....Bahwa saksi adalah rekan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Saman Hudi 62 RT 07 RW 03, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi diajukan atau menghadiri persidangan ini untuk menjadi saksi terkait dengan permohonan penetapan akta kematian Bapak Pemohon bernama Mukti Sumar;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Pemohon Mukti Sumar memiliki 1 (satu) orang istri bernama Ibu Satidjah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut dikaruniai anak 5 (lima) orang anak yaitu Liwarsih Almh), Sunarsih (Almh), Siti Giana (Pemohon), Mulyono dan Eddy Mulfanto (Alm);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk persyaratan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dalam pembuatan akta kematian yang terlambat dan untuk berbagai keperluan;

## Saksi II Pramita Mentari;

- .....Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- .....Bahwa saksi adalah anak dari Alm. Eddy Mulfanto;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Saman Hudi 62 RT 07 RW 03, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi diajukan atau menghadiri persidangan ini untuk menjadi saksi terkait dengan permohonan penetapan akta kematian Bapak Pemohon bernama Mukti Sumar;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Pemohon Mukti Sumar memiliki 1 (satu) orang istri bernama Ibu Satidjah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut dikaruniai anak 5 (lima) orang anak yaitu Liwarsih Almh), Sunarsih (Almh), Siti Giana (Pemohon), Mulyono dan Eddy Mulfanto (Alm);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk persyaratan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dalam pembuatan akta kematian yang terlambat dan untuk berbagai keperluan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal berkaitan persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama Mukti Sumar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, karena jangka waktu untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon tersebut diatas kini telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Eka Sukmajanti dan Pramita Mentari;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang berupa fotokopi tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan Eka Sukmajanti dan Pramita Mentari memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 diketahui tempat tinggal/domisili Pemohon termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yang merupakan materi pokok permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- Pasal 1 Angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
- Pasal 44 ayat (1) : Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketuargukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Pasal 44 ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Pasal 44 ayat (3) : Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- Pasal 44 ayat (4) : Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- Pasal 56 ayat (1) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Pasal 56 ayat (2) : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- Pasal 56 ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 serta keterangan Para Saksi dapat diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Mukti Sumar dan Satidjah, Bapak pemohon tersebut dikemudian hari meninggal dunia di Probolinggo pada tanggal 17 Juli 1967 dan perihal kematian tersebut telah diterangkan Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/0432.PE/425.501.5/ 2023, tanggal 15 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa oleh karena ibu Pemohon tersebut belum memiliki Kutipan Akta Kematian, maka pemohon saat ini mengurus penerbitan akta tersebut untuk kepentingan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kedua tidak bertentangan dengan hukum, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara khusus mengenai pencatatan kematian yang dilaporkan telah melampaui 30 (tiga puluh) hari, pencatatan kematian yang dilaporkan telah melampaui 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana yang diatur pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun Pasa 44 auat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan akan tetapi berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim menilai Permohonan Pemohon ini termasuk bagian dari Peristiwa Penting lainnya yang berkaitan dengan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk menyampaikan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, pada wilayah hukum Pemohon bertempat

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, sehingga oleh karenanya Petitem ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka apakah permohonan ini dikabulkan atau ditolak tetap akan dibebankan biaya perkara kepada Pemohon, sehingga oleh karenanya petitem keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 4 (empat) dikabulkan, maka petitem nomor 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kota Probolinggo pada tanggal 17 Juli 1967 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mukti Sumar yang tersebut pada Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/0432.PE/425.501.5/2023, tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan kematian Mukti Sumar pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023** oleh **Dany Agustinus, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Panitera Pengganti **Bachtiar Effendy, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Bachtiar Effendy, S.H.**

**Dany Agustinus, S.H., M.Kn.**

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
2. Pemberkasan/ATK ..... : Rp50.000,-
3. PNBP Relas panggilan ..... : Rp10.000,-
4. Sumpah..... : Rp20.000,-
5. Redaksi ..... : Rp10.000,-
6. Materai ..... : Rp10.000,-

===== +

J u m l a h : Rp130.000 (serratus tiga puluh ribu rupiah)